

## BAB 12

### KETENTUAN UMUM DAN PENGECEUALIAN

#### **Pasal 12.1: Tindakan terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**

1. Para Pihak wajib menangani perilaku persaingan usaha tidak sehat dan menegakkan hukum persaingan usaha secara non-diskriminatif dan transparan, dan memastikan proses hukum yang wajar dalam pengambilan keputusan.
2. Salah satu Pihak wajib tidak menempuh penyelesaian sengketa sebagaimana diatur pada Bab 11 (Penyelesaian Sengketa) untuk hal apa pun yang timbul berdasarkan Pasal ini.

#### **Pasal 12.2: Tindakan Melawan Korupsi**

1. Para Pihak menegaskan komitmen untuk mencegah dan melawan korupsi dan penyuapan pada perdagangan internasional, mengakui dampak negatifnya kepada pemerintahan, institusi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Para Pihak wajib mempromosikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas baik pada sektor publik maupun privat, mengadopsi tindakan yang wajar dalam kerangka hukum para Pihak untuk mengurangi praktik korupsi.
2. Para Pihak menegaskan kembali kewajiban mereka berdasarkan *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi*, dibuat di New York pada 31 Oktober 2003 dan perjanjian internasional terkait anti-korupsi lainnya yang relevan, dan juga mendukung prinsip anti-korupsi APEC dan promosi terhadap praktik anti-korupsi di sektor privat.
3. Suatu Pihak wajib tidak menempuh penyelesaian sengketa sebagaimana diatur pada Bab 11 (Penyelesaian Sengketa) untuk hal apa pun yang timbul berdasarkan Pasal ini

#### **Pasal 12.3 Tindakan Perpajakan**

1. Untuk tujuan Pasal ini:

**otoritas yang ditunjuk** berarti:

- (a) Untuk Indonesia, Menteri Keuangan atau perwakilan resminya; dan
- (b) Untuk Peru, Menteri Ekonomi dan Keuangan (*Ministerio ded Economia y Finanzas – MEF*);  
atau penggantinya;

**konvensi pajak** berarti suatu konvensi untuk menghindari pajak berganda atau perjanjian perpajakan atau pengaturan perpajakan internasional lainnya di mana Indonesia atau Peru merupakan pihak; dan

**pajak dan tindakan perpajakan** tidak termasuk bea masuk.

2. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini, tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang berlaku terhadap tindakan perpajakan.
3. Persetujuan ini wajib hanya memberikan hak atau mengenakan kewajiban dengan memperhatikan tindakan perpajakan di mana hak dan kewajiban tersebut juga diberikan atau dikenakan berdasarkan Pasal III GATT 1994.
4. Tidak ada dalam Persetujuan ini yang wajib mempengaruhi hak dan kewajiban salah satu Pihak berdasarkan konvensi pajak apa pun. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada Persetujuan ini dan konvensi pajak tersebut, maka konvensi pajak wajib berlaku sejauh ketidaksesuaian tersebut. Jika terdapat konvensi pajak di antara para Pihak, otoritas yang ditunjuk merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah terdapat ketidaksesuaian antara Persetujuan ini dengan konvensi tersebut.
5. Tidak ada dalam Persetujuan ini yang mewajibkan salah satu Pihak untuk memberikan kepada Pihak lainnya manfaat dari perlakuan, preferensi, atau hak istimewa yang timbul dari konvensi pajak yang telah ada atau akan berlaku yang mengikat Pihak tersebut.

#### **Pasal 12.4: Tindakan untuk Mengamankan Neraca Pembayaran**

Apabila salah satu Pihak berada dalam kesulitan neraca pembayaran dan keadaan keuangan eksternal yang serius atau ancaman terhadapnya, Pihak tersebut dapat, sesuai GATT 1994 dan *Pemahaman tentang Ketentuan Neraca Pembayaran dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994*, sebagaimana diatur dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO, mengadopsi tindakan impor terbatas. Tindakan terbatas tersebut wajib konsisten dengan *Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional*.

#### **Pasal 12.5: Pengecualian Umum**

Untuk tujuan Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang), Bab 3 (Ketentuan Asal Barang), Bab 4 (Prosedur Kepabeanan dan Fasilitas Perdagangan), Bab 5 (Hambatan Teknis Perdagangan), dan Bab 6 (Tindakan Sanitari dan Fitosanitari), Pasal XX GATT 1994 termasuk Catatan dan Ketentuan Tambahannya dimasukkan ke dalam dan menjadi satu kesatuan dengan Persetujuan ini, *mutatis mutandis*. Para Pihak memahami bahwa tindakan yang termasuk dalam Pasal XX (b) GATT 1994 termasuk Tindakan terkait lingkungan hidup yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, dan Pasal XX(g) tersebut berlaku terhadap tindakan terkait pelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui baik yang hidup maupun tidak hidup.

## **Pasal 12.6: Pengecualian Keamanan**

Tidak ada hal dalam Persetujuan ini wajib ditafsirkan:

- (a) untuk mengharuskan satu Pihak untuk menyediakan atau mengizinkan akses atas informasi apa pun jika pengungkapan informasi tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan Pihak tersebut.
- (b) untuk mencegah suatu Pihak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan kepentingannya terkait kepentingan keamanan pokoknya:
  - (i) terkait dengan bahan yang berkaitan dengan bahan fisi atau atau bahan-bahan turunannya;
  - (ii) terkait dengan perdagangan senjata, amunisi, dan peralatan perang dan perdagangan barang dan bahan-bahan lainnya, yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk memasok atau membekali suatu markas militer;
  - (iii) diambil sedemikian rupa untuk melindungi prasarana publik yang sangat penting yang dapat termasuk prasarana komunikasi, listrik, dan air, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan domestik para Pihak; atau
  - (iv) diambil pada saat keadaan darurat nasional atau perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional; atau
- (c) untuk mencegah salah satu Pihak dalam melakukan setiap tindakan apa pun sesuai dengan kewajibannya berdasarkan *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa* untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.